



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Reinaldy, tempat/ tanggal lahir Buluh Kasok / 27-11-1981, jneis kelamin Laki-laki, alamat Buluh Kasok Kelurahan Sungai Sarik Kec.VII Koto Sungai Sariak, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 10 Januari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Buluh Kasok, tanggal 27 November 1981 dari pasangan suami istri H. Syafril Bakar dan Sarigumilan;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-09012023-0012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Tanggal 9 Januari 2023 yang tertulis atas nama Reinaldy, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Buluh Kasok/ 27 November 1981;
3. Bahwa Nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran adalah Reinaldy, pemohon mengharapkan adanya perubahan nama menjadi Syafrinal karena pada ijazah, nama Pemohon yang tertera adalah Syafrinall;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon Reinaldy menjadi Syafrinal;
5. Perubahan nama ini diperlukan oleh Pemohon untuk Pengurusan pernikahan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.



6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Reinaldy menjadi SYAFRINAL pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan penetapan Pengadilan;

Maka oleh sebab itu, bersama dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya. Dalam persidangan ini pemohon juga memohon:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari Reinaldy menjadi Syafrinal;
2. Memberikan Izin kepada Kantor Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-09012023-0012 nama yang tercantum Reinaldy menjadi Syafrinal;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-09012023-0012 tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tanggal 31 Mei 1999, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3278031309070005 atas nama kepala keluarga Reinaldy tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Zaiful Yudi selaku Wali Nagari Sungai Sariak bertanggal 04 Januari 2023, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 31 Mei 1993, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah tanggal 3 Juni 1996, diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIKr: 3278032711810007, diberi tanda dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan Fotocopynya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Mai Risna, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana pemohon merupakan tetangga dan calon suami Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Syafril Bakar dan Sari Gumilan;
- Bahwa Pemohon lahir di Buluh Kasok;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dan sekarang pemohon tinggal dengan keluarga pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk lewat calo sebelum adanya pengurusan secara elektronik;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon Syafrinal namun di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbuat Reinaldy;
- Bahwa Pemohon dan Saksi akan menikah bulan depan;

Saksi II. Rosmani, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana pemohon merupakan tetangga dan calon menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Syafril Bakar dan Sari Gumilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Buluh Kasok;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dan sekarang pemohon tinggal dengan keluarga pemohon yaitu adik dari orangtua pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk lewat calo sebelum adanya pengurusan secara elektronik;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon Syafrinal namun di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbuat Reinaldy;
- Bahwa Pemohon dan anak Saksi akan menikah bulan depan tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Syafril Bakar dan Sari Gumilan;
- Bahwa Pemohon lahir di Buluh Kasok;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dan sekarang pemohon tinggal dengan keluarga pemohon yaitu adik dari orangtua pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dikarenakan Pemohon membuatnya melalui calo;
- Bahwa bunyi isi Penetapan yang Pemohon inginkan adalah agar Pengadilan Negeri Pariaman memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman agar setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran 1305-LT-09012023-0012 tanggal 9 Januari 2023, nama yang tercantum disana Reinaldy diganti menjadi Syafrinal;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reinaldy Nomor 3278031309070005 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (*vide bukti P-3*), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Buluh Kasok Dusun Buluh Kasok Desa Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Mai Risna dan saksi Rosmani, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dan sekarang pemohon tinggal dengan keluarga pemohon;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dikarenakan Pemohon membuatnya melalui calo;
4. Bahwa seharusnya nama Pemohon Syafrinal namun di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbuat Reinaldy;
5. Bahwa Pemohon dan Saksi Mai Risna akan menikah bulan depan tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tentang perubahan nama tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan Penetapan terkait perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-09012023-0012 tanggal 9 Januari 2023 yang tercantum disana Reinaldy diganti menjadi Syafrinal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Reinaldy menjadi Syafrinal dan berdasarkan keterangan saksi Mai Risna dan saksi Rosmani maupun keterangan Pemohon diketahui untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan ijazah pemohon yang merupakan



persyaratan nikah, dan oleh karenanya terhadap nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1, P-3 dan P-7 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-09012023-0012 tanggal 9 Januari 2023 tertulis atas nama Reinaldy yang diubah menjadi Syafrinal, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran 1305-LT-09012023-0012 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang semula Reinaldy dirubah menjadi Syafrinal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman, agar penggantian nama tersebut dicatatkan pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2022, oleh kami Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Risnawati, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp70.000,00 |
| 3. PNPB panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp130.000,00 |
- (terbilang = seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pmn.